



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Jamil Alias Eman;
2. Tempat lahir : Mareku Tidore;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/27 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.008/Rw.004 Kel. Mareku Kec. Tidore Selatan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Sopir

Terdakwa Herman Jamil Alias Eman ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019

Terdakwa didampingi Iswanto, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara beralamat di Jl. Raya Tubo, Kel. Akehuda RT 006/RW 003, Kec. Kota Ternate Utara, Kota Ternate berdasarkan Penetapan Penujukan Penasihat Hukum Terdakwa oleh

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN.Tte tanggal 9 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 2 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Tte tanggal 2 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herman Jamil Alias Eman terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herman Jamil Alias Eman dengan pidana penjara selama 05 (lima) tahun penjara, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp.800.000.0000,- (delapan ratus juta rupiah) jika Denda ini tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) paket) kecil narkotika jenis ganja kering dengan berat \pm 8,50 (delapan koma lima puluh gram) yang telah disisihkan untuk labfor dengan berat bersih 3,3302 (tiga koma tiga ribu tiga ratus dua gram).
 2. 1 (satu) buah bungkus rokok maliboro merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 3. 1 (satu) buah HP merek samsung wama putih abu-abu beserta sim card;
Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa HERMAN JAMIL Alias EMAN, pada hari Rabu Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jln. Raya Indonesiana Kelurahan Tidore Kota Tidore Kepulauan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP dapat disidangkan pada Pengadilan Negeri Ternate “ yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Muhammad Guntur La Ode bersama rekan-rekan dari Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara memperoleh informasi dari Masyarakat Kota Tidore Kepulauan bahwa ada transaksi narkoba jenis ganja kering oleh terdakwa di Kelurahan Tomagoba Kota Tidore Kepulauan sehingga para saksi langsung bergerak menuju ke tempat tersebut dan melakukan pemantauan terhadap terdakwa sehingga tepat di jalan raya kel. Indonesiana langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Maliboro warna merah pada saku celana

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan dalam bungkus rokok tersebut berisi 5 (lima) paket kecil/ampel Narkotika jenis ganja kering dengan berat 3,3302 (tiga koma tiga ribu tiga ratus dua) gram lalu diamankan bersama 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna putih abu-abu beserta simcard Nomor. 082343605702.

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap saksi Surandi A. Rasyid menyampaikan bahwa kalau mau membeli narkotika jenis ganja menghubunginya, sehingga pada tanggal 29 Agustus 2018 terdakwa membeli 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis ganja kering dengan berat sekitar 8,50 (delapan koma lima puluh) gram, dari saksi Surandi A. Rasyid Alias Andi (penuntutan dilakukan terpisah) dengan harga Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) saat di interogasi dan selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Direktorat Narkotika Polda Maluku Utara bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Herman Jamil Alias Eman dalam memperoleh narkotika jenis ganja kering sebanyak 5 (lima) paket kecil/ampel dengan berat \pm 8,50 (delapan koma lima puluh gram) yang telah disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 3,3302 (tiga koma tiga ribu tiga ratus dua) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makasar Nomor: LAB: 3798/NNF/IX/2018 tanggal 24 September 2018 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSk.Mk, M.A.P Komisaris Besar Polisi, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa nomor : 9585/2018 /NNF berupa biji, batang dan daun kering tersebut adalah benar positif narkotika jenis ganja.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa HERMAN JAMIL Alias EMAN, pada hari Rabu Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jln. Raya Indonesiana Kelurahan Tidore Kota Tidore Kepulauan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP dapat disidangkan pada Pengadilan Negeri Ternate “yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Muhammad Guntur La Ode bersama rekan-rekan dari Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara memperoleh informasi dari Masyarakat Kota Tidore Kepulauan bahwa ada transaksi narkotika jenis ganja kering oleh terdakwa di Kelurahan Tomagoba Kota Tidore Kepulauan sehingga para saksi langsung bergerak menuju ke tempat tersebut dan melakukan pemantauan terhadap terdakwa sehingga tepat di jalan raya kel. Indonesiana langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Maliboro warna merah pada saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan dalam bungkus rokok tersebut berisi 5 (lima) paket kecil/ampel Narkotika jenis ganja kering dengan berat 3,3302 (tiga koma tiga ribu tiga ratus dua) gram lalu diamankan bersama 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna putih abu-abu beserta simcard Nomor. 082343605702.

Bahwa sebelum terdakwa ditangkap saksi Surandi A. Rasyid menyampaikan bahwa kalau ada orang yang mau membeli narkotika jenis ganja menghubunginya, sehingga pada tanggal 29 Agustus 2018 terdakwa membeli 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis ganja kering dengan berat 3,3302 (tiga koma tiga ribu tiga ratus dua) gram dari saksi SURANDI A. RASYID Alias ANDI (penuntutan dilakukan terpisah) dengan harga Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) saat di interogasi dan selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Direktorat Narkotika Polda Maluku Utara bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut.-

Bahwa terdakwa Herman Jamil Alias Eman dalam memperoleh narkotika jenis ganja kering sebanyak 5 (lima) paket kecil/ampel dengan berat \pm 8,50 (delapan koma lima puluh gram) yang telah disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 3,3302 (tiga koma tiga ribu tiga ratus dua) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makasar Nomor: LAB: 3798/NNF/IX/2018 tanggal 24 September 2018

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSk.Mk, M.A.P Komisaris Besar Polisi, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa nomor : 9585/2018 /NNF berupa biji, batang dan daun kering tersebut adalah benar positif narkotika jenis ganja.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; --

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa HERMAN JAMIL Alias EMAN, pada hari Rabu Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 11.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Jln. Raya Indonesiana Kelurahan Tidore Kota Tidore Kepulauan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP dapat disidangkan pada Pengadilan Negeri Ternate “ Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri sendiri “ perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Muhammad Guntur La Ode bersama rekan-rekan dari Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara memperoleh informasi dari Masyarakat Kota Tidore Kepulauan bahwa ada transaksi narkotika jenis ganja kering oleh terdakwa di Kelurahan Tomagoba Kota Tidore Kepulauan sehingga para saksi langsung bergerak menuju ke tempat tersebut dan melakukan pemantauan terhadap terdakwa sehingga tepat di jalan raya kel. Indonesiana langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Maliboro warna merah pada saku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa dan dalam bungkus rokok tersebut berisi 5 (lima) paket kecil/ampel Narkotika jenis ganja kering lalu diamankan beserta 1 (satu) buah Hp merek Samsung warna putih abu-abu beserta simcard Nomor. 082343605702.

Bahwa terdakwa dalam memperoleh 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis ganja kering dengan berat 3,3302 (tiga koma tiga ribu tiga ratus dua) gram dari saksi Surandi A. Rasyid Alias Andi (penuntutan dilakukan terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) untuk dihisap bersama-

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi Surandi A. Rasyid pada saat di interogasi dan selanjutnya terdakwa langsung dibawa ke Direktorat Narkotika Polda Maluku Utara bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Herman Jamil Alias Eman dalam memperoleh narkotika jenis ganja kering sebanyak 5 (lima) paket kecil/ampel dengan berat \pm 8,50 (delapan koma lima puluh gram) yang telah disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 3,3302 (tiga koma tiga ribu tiga ratus dua) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makasar Nomor: LAB: 3798/NNF/IX/2018 tanggal 24 September 2018 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSk.Mk, M.A.P Komisaris Besar Polisi, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa nomor : 9585/2018 /NNF berupa biji, batang dan daun kering tersebut adalah benar positif narkotika jenis ganja.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Guntur La Ode Ancon Alias Guntur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa Herman Jamil Alias Eman pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, sekitar jam 11.30 Wit, bertempat di Jalan Raya Kel. Indonesia Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa menemukan, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil/ampel narkotika jenis ganja kering, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih abu-abu beserta SimCard nomor 082343605702 milik terdakwa ;
 - Bahwa Narkotika jenis Ganja kering sebanyak 5 (lima) paket kecil tersebut dapatkan dengan cara membeli dari Surandi A. Rasyid Alias Andi Alias Fet dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Malikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa Herman Jamil Alias Eman pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, sekitar jam 11.30 Wit, bertempat di Jalan Raya Kel. Indonesiana Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa menemukan, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Merah yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil/ampel narkoba jenis ganja kering, 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih abu-abu beserta SimCard nomor 082343605702 milik terdakwa ;
 - Bahwa Narkoba jenis Ganja kering sebanyak 5 (lima) paket kecil tersebut dapatkan dengan cara membeli dari Surandi A. Rasyid Alias Andi Alias Fet dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018sekitar jam 11.30 Wit, bertempat di Jalan Raya Kel. Indonesiana, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Ganja kering sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan berat \pm 8,50 (delapan koma lima puluh gram) yang telah disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 3,3302 (tiga koma tiga ribu tiga ratus dua) gram Narkoba jeis Ganja kering yang disimpan pada saku celana sebelah kanan dalam rokok malboro merah dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih abu-abu beserta SimCard nomor 082343605702;
 - Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli Narkoba jenis Ganja kering dari Surandi A. Rasyid Alias Andi Alias Fet gunakan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki dan menguasai narkoba jenis Ganja kering tersebut;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis ganja kering dengan berat sekitar 8,50 gram;
2. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Merah;
3. 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih abu-abu beserta SimCard nomor 082343605702;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 11.30 Wit, bertempat di Jalan Raya Kel. Indonesiana, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Ganja kering sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan berat \pm 8,50 (delapan koma lima puluh gram) yang telah disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 3,3302 (tiga koma tiga ribu tiga ratus dua) gram Narkotika jenis Ganja kering yang disimpan pada saku celana sebelah kanan dalam rokok malboro merah dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih abu-abu beserta SimCard nomor 082343605702;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis Ganja kering dari Surandi A. Rasyid Alias Andi Alias Fet gunakan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki dan menguasai narkotika jenis Ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Herman Jamil Alias Eman dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

- Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 11.30 Wit, bertempat di Jalan Raya Kel. Indonesia, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan berupa Ganja kering sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan berat + 8,50 (delapan koma lima puluh gram) yang telah disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 3,3302

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PNTte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga koma tiga ribu tiga ratus dua) gram Narkotika jeis Ganja kering yang disimpan pada saku celana sebelah kanan dalam rokok malboro merah dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih abu-abu beserta SimCard nomor 082343605702;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berkaitan dengan Narkotika.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis ganja kering dengan berat sekitar 8,50 gram;
2. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Merah;
merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
3. 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih abu-abu beserta SimCard nomor 082343605702;
merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini selain dikenakan pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Jamil Alias Eman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Jamil Alias Eman Alias Bodan dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 5.1. 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis ganja kering dengan berat sekitar 8,50 gram;
 - 5.2. 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Merah;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. 1 (satu) buah HP merek Samsung warna putih abu-abu beserta
SimCard nomor 082343605702;;;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00-
(lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Temate, pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 oleh kami,
Rahmat Selang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu,
S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Rahma Soleman Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta
dihadiri oleh Mokhsin Umalekhoa, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma Soleman

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PNTte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)